



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Gersamata No. Lakudo Kode Pos : 93763 Tel... Fax...
Email: diknasbuteng@gmail.com
LABUNGKARI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 130 Tahun 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL GHAZALI METERE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat di butuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD di butuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, Yayasan dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam mewujudkannya;
- c. Bahwa untuk maksud Diktum a dan b diatas perlu diberi Izin Operasional yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah

- Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588)
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan : Surat dari TK AL GHAZALI METERE Nomor: 421.1/25/TK-AGM/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) AL GHAZALI METERE.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional pada TK AL GHAZALI METERE di Desa Metere, Kecamatan Lakudo;
- Kedua : TK AL GHAZALI METERE dapat menerima siswa dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak keputusan ini ditandatangani;
- Ketiga : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, penyelenggara TK AL GHAZALI METERE wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya TK AL GHAZALI METERE menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara TK AL GHAZALI METERE;
 2. TK AL GHAZALI METERE wajib menyediakan tenaga Kependidikan dan Guru Kelas, untuk kelangsungan proses belajar mengajar di TK AL GHAZALI METERE;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya 8 Standar Nasional Pendidikan;
 4. Penyelenggara TK AL GHAZALI METERE wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS.

- Keempat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum Ketiga tidak dipenuhi oleh TK AL GHAZALI METERE;
- Kelima : Pemberian Izin Operasional TK AL GHAZALI METERE berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak **Agustus 2024 s/d Juli 2027**;
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan berakhir;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 24 Agustus 2024



ABDULLAH, S.Pd
NIP. 19691231 199702 1 016

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari sebagai Laporan;
2. Arsip.